

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Dari Lembaga Pemasyarakatan

Intan Oktaviana ¹, Ledina Maharani ², Siti Munawaroh ³, Zainudin Hasan, S.H., M.H.⁴

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Correspondence

Email: akuintaan00@gmail.com,
ledinamaharani@gmail.com,
sitimuna190998@gmail.com,
zainudinhasan@ubl.ac.id

No. Telp:

Submitted 30 Juli 2024

Accepted 06 Agustus 2024

Published 07 Agustus 2024

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan keamanan negara, termasuk di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh narapidana, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi, kebijakan, prosedur penegakan hukum, dan upaya pencegahan. Isu yang dibahas mencakup sistem pengawasan dan pengendalian, peran petugas lembaga pemasyarakatan, serta efektivitas langkah-langkah yang diterapkan. Metode penelitian melibatkan observasi langsung, survei, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pengawasan, pelatihan dan integritas petugas, serta peningkatan kerjasama antara lembaga. Selain itu, pengembangan program rehabilitasi dan konseling sangat penting untuk mendukung pemulihan narapidana dan mencegah penyalahgunaan yang berulang, sehingga menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih aman dan rehabilitatif.

Kata kunci: Penyalahgunaan narkotika, lembaga pemasyarakatan, pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum.

Abstract

Narcotics abuse poses a serious threat to social stability and national security, with challenges arising even within correctional institutions. This research analyzes criminal liability for narcotics abuse by inmates, focusing on influencing factors, policies, law enforcement procedures, and prevention efforts. Issues addressed include the monitoring and control systems, the role of correctional officers, and the effectiveness of current measures. Using empirical methods such as direct observation and surveys, and normative methods including literature and document analysis, this study evaluates the current situation. The findings highlight the need for comprehensive improvements in monitoring systems, officer training and integrity, and enhanced cooperation between institutions. Additionally, developing rehabilitation and counseling programs is crucial for supporting inmate recovery and preventing recurrent abuse, ultimately fostering a safer, more rehabilitative correctional environment.

Keywords: *Narcotics abuse, correctional institutions, criminal liability, law enforcement.*

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang mengancam stabilitas sosial dan keamanan negara. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, tantangan terus bermunculan, termasuk penyalahgunaan narkotika yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika tidak hanya terbatas di luar lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menyusup ke lingkungan yang seharusnya berfungsi sebagai tempat rehabilitasi dan pembinaan bagi pelaku kejahatan. Penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan menjadi lebih rumit karena melibatkan berbagai pihak, termasuk petugas lembaga pemasyarakatan, narapidana, dan jaringan peredaran narkotika di luar penjara. Kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem pemasyarakatan dalam membina dan merehabilitasi

narapidana, serta integritas petugas yang bertanggung jawab atas keamanan dan pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan.¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tanggung jawab pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, mengevaluasi kebijakan dan prosedur penegakan hukum yang diterapkan, serta mengkaji upaya pencegahan dan penanganan yang telah dilakukan. Dengan memahami dinamika penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan dan meneliti upaya penegakan hukum yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum di lembaga pemasyarakatan.² Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penyusunan kebijakan yang lebih efektif untuk pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan, serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum.

Permasalahan

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini mencakup sistem pengawasan dan pengendalian penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan yang ada dalam konteks pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode empiris dan normatif digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode empiris dilakukan dengan observasi langsung dan pengumpulan data dari lapangan. Langkah-langkah dalam metode ini meliputi observasi di beberapa lembaga pemasyarakatan untuk melihat langsung kondisi dan pengawasan yang diterapkan terhadap narapidana, serta survei dengan menyebarkan kuesioner kepada narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan guna mengumpulkan data kuantitatif mengenai penyalahgunaan narkoba, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum yang diterapkan. Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan, termasuk laporan investigasi, putusan pengadilan, dan kebijakan yang diterapkan.

Metode normatif dilakukan dengan menelaah berbagai literatur dan sumber hukum yang relevan. Langkah-langkah dalam metode ini meliputi studi literatur untuk menelaah literatur hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, sistem pemasyarakatan, dan penegakan hukum pidana, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi lainnya yang relevan. Selain itu, teori-teori hukum dan konsep-konsep dasar yang menjadi landasan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba juga dikaji. Analisis peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan yang berlaku terkait penyalahgunaan narkoba dan sistem pemasyarakatan di Indonesia

¹ Anjani, N. (2021). *Pencegahan Peredaran Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Oleh Lembaga Pemasyarakatan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

² Matondang, A. H. (2024). PERAN HUKUM DALAM PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA. *TUGAS MAHASISWA FAKULTAS HUKUM, 1(2)*.

serta mengevaluasi implementasi hukum pidana terhadap narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Studi kasus juga dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan yang telah ditangani oleh pengadilan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana ditegakkan terhadap pelaku.

Pembahasan

Sistem pengawasan dan pengendalian penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) melibatkan berbagai prosedur dan teknologi yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi peredaran serta penggunaan narkoba oleh narapidana. Langkah-langkah yang diterapkan meliputi pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan, pengawasan ketat terhadap kunjungan keluarga dan pengunjung lainnya, serta penggunaan alat deteksi seperti mesin X-ray dan anjing pelacak.³ Selain itu, petugas lapas melakukan inspeksi berkala terhadap sel-sel narapidana untuk mencari barang terlarang. Program rehabilitasi dan konseling juga disediakan untuk membantu narapidana mengatasi kecanduan narkoba. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, termasuk kemungkinan adanya kolusi antara narapidana dan petugas, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan integritas petugas, serta penerapan teknologi canggih, menjadi kunci dalam mengoptimalkan sistem pengawasan dan pengendalian di lapas⁴.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas) mencakup berbagai aspek internal dan eksternal yang saling memengaruhi.

1. Faktor Internal:

- Integritas dan Pengawasan Petugas: Keterlibatan oknum petugas yang tidak jujur atau korup bisa menjadi salah satu penyebab utama peredaran narkoba di dalam lapas. Kelemahan dalam sistem pengawasan internal juga mempermudah penyelundupan narkoba.⁵

- Kebutuhan Ekonomi: Banyak narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba karena dorongan ekonomi. Penjualan narkoba bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi mereka.⁶

- Keterbatasan Fasilitas Rehabilitasi: Kurangnya program rehabilitasi dan konseling yang memadai bagi narapidana yang kecanduan narkoba dapat memperburuk masalah penyalahgunaan narkoba di dalam lapas.

2. Faktor Eksternal:

- Jaringan Kriminal di Luar Lapas: Narapidana seringkali masih memiliki kontak dengan jaringan kriminal di luar lapas yang terus menyuplai narkoba ke dalam lapas.

- Kunjungan dan Pengiriman Barang: Prosedur kunjungan yang tidak ketat dan pengiriman barang yang kurang diawasi bisa dimanfaatkan untuk menyelundupkan narkoba ke dalam lapas.

³ Qansyah, P. (2024). *Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Lapas Kelas II A Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).

⁴ Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 73-82.

⁵ Tewernussa, H. E. (2022). *Analisa Hukum Peran Serta Lembaga Kejaksaan Dalam Pemberantasan Narkoba* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

⁶ Hasan, Z. (2018). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan narapidana di lembaga pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*, 13(2), 521980.

o Kurangnya Koordinasi Antarlembaga: Ketiadaan koordinasi yang efektif antara pihak lapas, kepolisian, dan badan narkotika nasional dapat menghambat upaya pengendalian peredaran narkotika di dalam lapas.

Hal ini sesuai dengan napa yang dipaparkan oleh salah satu pegawai yang ada di Lapas Narkotika sebagai berikut.

“Faktor-faktor internal yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika di dalam lapas memang cukup kompleks. Pertama, integritas dan pengawasan petugas sangat berpengaruh. Jika ada oknum petugas yang tidak jujur atau korup, ini bisa menjadi salah satu penyebab utama peredaran narkotika di dalam lapas. Selain itu, kelemahan dalam sistem pengawasan internal juga mempermudah penyelundupan narkotika.”

Hal ini juga didukung oleh pernyataan berikut.

“Kebutuhan ekonomi merupakan faktor signifikan. Banyak narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika karena dorongan ekonomi. Penjualan narkotika bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi mereka, terutama bagi narapidana yang tidak memiliki dukungan finansial dari luar. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi juga menjadi faktor penting. Kurangnya program rehabilitasi dan konseling yang memadai bagi narapidana yang kecanduan narkotika dapat memperburuk masalah penyalahgunaan narkotika di dalam lapas. Tanpa rehabilitasi yang efektif, narapidana yang sudah kecanduan sulit untuk berhenti dan seringkali kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.”

Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan.

Tanggung jawab pidana bagi narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan (lapas) diatur oleh hukum pidana Indonesia dan diterapkan melalui mekanisme penegakan hukum yang ketat. Ketika seorang narapidana terbukti terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkotika, ia dapat dikenai sanksi pidana tambahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Proses hukum dimulai dengan investigasi oleh petugas lapas atau pihak kepolisian, yang kemudian diikuti oleh penuntutan oleh jaksa dan pengadilan.

Narapidana yang terbukti bersalah dapat dikenai hukuman tambahan berupa perpanjangan masa tahanan, penempatan dalam sel isolasi, atau penurunan hak-hak tertentu seperti remisi. Selain itu, mereka juga dapat dipindahkan ke lapas dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Implementasi sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas.⁷ Selain hukuman tambahan, narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika juga seringkali diharuskan mengikuti program rehabilitasi untuk membantu mereka mengatasi kecanduan. Ini adalah bagian dari upaya untuk mengurangi risiko penyalahgunaan berulang dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke masyarakat setelah masa hukuman berakhir. Hal ini sesuai dengan napa yang dipaparkan oleh salah satu pegawai yang ada di Lapas Narkotika sebagai berikut.

“Penegakan hukum dan pemberian sanksi seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, kurangnya sumber daya, dan keterbatasan dalam sistem pengawasan di lapas. Integritas petugas sangat penting untuk memastikan hukum

⁷ Hasan, Z. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. *PRANATA HUKUM*, 13(2), 126-132.

ditegakkan dengan adil. Penggunaan teknologi modern, seperti kamera pengawas dan sistem deteksi narkoba, dapat membantu memperketat pengawasan. Reformasi dalam sistem masyarakat juga menjadi sangat penting untuk memastikan pertanggungjawaban pidana yang adil dan efektif terhadap narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.”

Namun, efektivitas penegakan hukum dan pemberian sanksi ini seringkali menghadapi tantangan, seperti korupsi, kurangnya sumber daya, dan keterbatasan dalam sistem pengawasan di lapas. Oleh karena itu, peningkatan integritas petugas, penggunaan teknologi modern, dan reformasi dalam sistem masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan pertanggungjawaban pidana yang adil dan efektif terhadap narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Untuk Peran petugas lembaga masyarakat (lapas) sangat krusial dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan narkoba oleh narapidana. Petugas lapas bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai tugas dan fungsi yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba di dalam lingkungan penjara.

1. Pengawasan dan Penjagaan:
 - o Petugas lapas melakukan pengawasan ketat terhadap narapidana, termasuk pemeriksaan rutin terhadap sel-sel dan area umum untuk memastikan tidak ada barang terlarang, seperti narkoba, yang masuk atau beredar di dalam lapas.⁸
 - o Mereka juga bertugas memeriksa barang bawaan pengunjung dan paket yang masuk ke dalam lapas untuk mencegah penyelundupan narkoba.⁹
2. Pelaksanaan Prosedur Keamanan:
 - o Petugas menerapkan prosedur keamanan yang ketat selama kunjungan keluarga dan pengunjung lainnya. Ini termasuk pemeriksaan tubuh dan barang-barang bawaan pengunjung menggunakan alat deteksi seperti mesin X-ray dan anjing pelacak.
 - o Selain itu, mereka melakukan pengawasan terhadap kegiatan narapidana sehari-hari untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan yang terkait dengan narkoba.
3. Program Rehabilitasi dan Konseling:
 - o Petugas lapas juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan konseling bagi narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Program ini bertujuan untuk membantu narapidana mengatasi kecanduan dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat setelah masa hukuman berakhir.¹⁰
4. Koordinasi dengan Pihak Eksternal:
 - o Petugas lapas seringkali bekerja sama dengan kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan lembaga terkait lainnya untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Koordinasi ini penting untuk memastikan penanganan yang komprehensif dan efektif.

⁸ Syafitri, E. (2020). *Analisis Terhadap Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

⁹ Koodoh, E. E. (2014). Penguatan Peran Pemerintah Daerah dan Kepolisian di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 3(3), 255-276.

¹⁰ Noviyanto, B. (2023). *PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus: Lembaga Masyarakat Kelas I Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

5. Peningkatan Kapasitas dan Integritas:
 - o Pelatihan dan pengembangan kapasitas petugas lapas sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan narkoba. Selain itu, peningkatan integritas dan pengawasan internal juga diperlukan untuk mencegah keterlibatan petugas dalam peredaran narkoba.¹¹

Namun, meskipun peran petugas lapas sangat penting, mereka sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, korupsi, dan tekanan dari jaringan kriminal di luar lapas. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas, integritas, dan dukungan bagi petugas lapas sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam berbagai aspek yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas) serta usaha penegakan hukum terhadap narapidana yang terlibat dalam pelanggaran ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lapas memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Perbaikan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas dan integritas petugas, serta kerjasama yang lebih baik antara lapas dan pihak eksternal adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, pendekatan yang lebih humanis melalui program rehabilitasi dan konseling harus terus dikembangkan untuk mendukung pemulihan narapidana dan mencegah penyalahgunaan narkoba berulang. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan lapas yang lebih aman dan kondusif bagi rehabilitasi dan pembinaan narapidana.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, optimalisasi pengawasan dapat dicapai dengan meningkatkan frekuensi dan ketelitian pemeriksaan rutin terhadap narapidana, sel-sel, dan barang bawaan pengunjung. Implementasi teknologi canggih seperti kamera pengawas dan sistem deteksi narkoba berbasis sensor perlu diperluas untuk meningkatkan pengawasan. Kedua, pelatihan berkala harus diberikan kepada petugas lapas mengenai teknik pengawasan dan deteksi narkoba terbaru, serta memperkuat pemahaman mereka mengenai pentingnya integritas dalam menjalankan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

Anjani, N. (2021). *Pencegahan Peredaran Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Oleh Lembaga Pemasyarakatan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Hasan, Z. (2018). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan narapidana di lembaga pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*, 13(2), 521980.

¹¹ J KASOGI SURYA FATTAH, J. (2022). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM MENEKAN ANGKA RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).

Hasan, Z. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. *PRANATA HUKUM*, 13(2), 126-132.

Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 73-82.

J KASOGI SURYA FATTAH, J. (2022). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DALAM MENEKAN ANGKA RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).

Koodoh, E. E. (2014). Penguatan Peran Pemerintah Daerah dan Kepolisian di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 3(3), 255-276.

Matondang, A. H. (2024). PERAN HUKUM DALAM PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA. *TUGAS MAHASISWA FAKULTAS HUKUM*, 1(2).

Noviyanto, B. (2023). *PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)

Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Qansyah, P. (2024). *Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lapas Kelas II A Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).

Syafitri, E. (2020). *Analisis Terhadap Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polsek Perhentian Raja* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Tewernussa, H. E. (2022). *Analisa Hukum Peran Serta Lembaga Kejaksaan Dalam Pemberantasan Narkotika* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).